



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER 1- 01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : PUT/60- K PM.I- 01/AD/IV/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer 1- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap	: TULUS PANGGABEAN
Pangkat/NRP	: Pratu/31040036800385
Jabatan	: Tayonarmed 17/RC
Kesatuan	: Yonarmed 17/RC
Tempat, tanggal lahir	: Sibuluan, 21 Maret 1985
Jenis Kelamin	: Laki- laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Jenis Kelamin	: Laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/RC Desa Cot
putusan.mahkamahagung.go.id Padang Nila

Kab. Pidie.

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Pangdam IM selaku Anikum selama 20 hari sejak tanggal 6 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2010 di rumah tahanan militer Subdenpom IM/1-3 Sigli berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/94/II/2010 tanggal 6 Pebruari 2010.

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Pangdam IM selaku Anikum pada tanggal 26 Pebruari 2010 dari rumah tahanan militer Subdenpom IM/1-3 Sigli berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/91/II/2010 tanggal 26 Pebruari 2010.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : ZULKIFLI SITORUS
Pangkat/NRP : Prada/31081577060688
Jabatan : Tayanmer
Kesatuan : Yonarmed 17/RC
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 7 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/RC Desa Cot
Padang Nila

Kab. Pidie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Pangdam IM selaku Anikum selama 20 hari sejak tanggal 6 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2010 di rumah tahanan militer Subdenpom IM/1-3 Sigli berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/95/II/2010 tanggal 6 Pebruari 2010.

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Pangdam IM selaku Anikum pada tanggal 26 Pebruari 2010 dari rumah tahanan militer Subdenpom IM/1-3 Sigli berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/88/II/2010 tanggal 26 Pebruari 2010.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-56/A- 56/ XI/2010 tanggal Nopember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/09/Pera/II/2011, tanggal 10 Pebruari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 34-K/AD/III/2011 tanggal 10 Maret 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor Tapkim/54- K/PMI- 01/AD/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/54- K/PMI- 01/AD/IV/2011 tanggal 28 April 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/34-K/AD/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama melakukan pengrusakan”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya Oditur Militer mohon agar menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I : Penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi penahanan sementara.

Terdakwa II : Penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar photo kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG;
- 1 (satu) lembar berita acara pinjam pakai/penyerahan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai tertanggal 8 Pebruari 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan mengakui dan menesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal Enam bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Parkiran Rumah Sakit Umum Kota Sigli dan di depan Mapolres Sigli atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian Kepunyaan orang lain" ,

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam I/BB Pematang Siantar serta dilanjutkan dengan Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040036800385 kemudian ditugaskan ke Batalyon Armed 10 Kostrad di Bogor, pada tahun 2010 dimutasikan ke Batalyon Armed 17/RC dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tayonarmed 17/Rencong Chakti.

2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam I/BB Pematang Siantar serta dilanjutkan dengan Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31081577060688 kemudian ditugaskan ke Batalyon Armed 3/105 TRK Sambung Magelang Jawa Tengah tahun 2008 sampai dengan Desember 2009, pada tahun 2010 dimutasikan ke Batalyon Armed 17/RC dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada jabatan Tayanmer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 Wib Pratu Tulus Panggabean (Terdakwa I), Prada Zulkifli Sitorus (Terdakwa II) bersama 6 (enam) orang temannya antara lain Prada Erizal, Prada Delfa, Prada Eko Sulistiawan, Prada Amirudin, Prada Tanzila dan Prada Syafrizal keluar Mayonarmed 17/RC menuju ke Kota Sigli untuk melaksanakan ijin Bermalam (IB) dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor.

4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersama 6 (enam) orang temannya tiba di Kota Sigli lalu pergi ke Pantai Sigli untuk minum kopi dan ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersama 6 (enam) orang temannya pergi ke alun-alun kota Sigli.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2010 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersama 6 (enam) orang temannya meninggalkan alun-alun kota Sigli dan berencana akan kembali ke Mayonarmed 17/RC, sesampainya di depan Bank BPD bertemu dengan Praka Arman Hia (saksi IV) dan Pratu Rio Siahaan (saksi V) lalu bersama-sama kembali ke Mayonarmed 17/RC dengan berkonvoi menggunakan sepeda motor berboncengan.

6. Bahwa sekira pukul 02.15 Wib pada saat dalam perjalanan menuju Mayonarmed 17/RC tepatnya di jalan Banda Aceh-Medan Desa Peukan Pidie Kec. Pidie Kab. Pidie, Terdakwa I melihat seekor anjing melintas dari kiri jalan menuju ketengah jalan tepatnya di depan kendaraan Prada Syafrizal (tidak diperiksa) kendarai, lalu Prada Syafrizal menabrak anjing tersebut sehingga jatuh ke badan jalan dengan posisi terlentang lalu tertabrak/terlindas oleh mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Azhar Ibrahim (saksi I)

7. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa I menghentikan kendaraannya dan langsung menolong Prada Syafrizal/korban dengan cara memangku kepala Prada Syafrizal sambil mengusap darah yang mengalir dari kepala Prada Syafrizal dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Kota Sigli dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG milik saksi I.

8. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Kota Sigli Prada Syafrizal dimasukkan kedalam ruangan UGD RSUD Sigli, sedangkan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG milik saksi I di parkirkan di Parkiran RSUD Kota Sigli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sambil menunggu Prada Syafrizal yang sedang dirawat di UGD RSUD Sigli, lalu dengan perasaan emosi Terdakwa II pergi ke Parkiran RSUD Sigli lalu Terdakwa menduduki/melompat 2 (dua) kali keatas kap mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG milik saksi I hingga peot dan menendang 1 (satu) kali pintu depan mobil sebelah kanan hingga penyot.

10. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG kembali ketempat kejadian perkara (TKP) dan setelah berada di TKP Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat informasi bahwa saksi I dan kawan-kawannya pergi ke Mapolres Sigli, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Mapolres Sigli untuk mengembalikan kunci mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG.

11. Bahwa setelah berada di Mapolres Sigli Terdakwa I dan Terdakwa II bertanya kepada petugas piket Polres Sigli dengan mengatakan, " Yang kecelakaan tadi sudah kesini belum", petugas piket Polres menjawab, " sudah, tapi langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Sigli", kemudian Terdakwa I menendang mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG milik Sdr. Azhar Ibrahim dengan menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDL di pintu sebelah kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga penyot.

12. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Prada Erizal (saksi II) dan Prada Eko Silistiawan (saksi II) tersebut mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikendarai oleh saksi I mengalami kerusakan kap depan mobil penyot, pintu depan sebelah kanan bagian depan penyot, dinding bagian samping kanan penyot, pintu belakang sopir penyot dan kaca spion sebelah kanan pecah.

13. Bahwa terhadap saksi II dan saksi III yang ikut serta melakukan pengrusakan terhadap mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikemukakan oleh saksi I diproses dalam berkas perkara lain.

14. Bahwa terhadap permasalahan tersebut yaitu kecelakaan lalin, pengrusakan mobil dan penganiayaan antara para Terdakwa, saksi II, saksi III dan Sdr. Azhar Ibrahim (saksi I) telah berdamai dan dibuktikan dengan membuat surat pernyataan tertanggal 8 Pebruari 2010 dan dari pernyataan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak ke 1 para Terdakwa, saksi II dan saksi III yang diwakili oleh Ainu Rochman dari kesatuan dan pihak kedua diwakili oleh Sdr. Azhar Ibrahim (saksi I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan siacam dengan pidana berdasarkan 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : AZHAR IBRAHIM; Pekerjaan : Guru mengaji; Tempat tanggal lahir : Bireun, 4 Juli 1975; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Darussalam Gang Satriya No. 20 Jawa baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

Bahwa pada hari Jum'at 5 Pebruari 2010 sekira pukul 22.40 WIB saksi, Sdri. Dhiawati, Sdri. Riza Wahyuni, Sdri Mustura, Sdr. Tasyakur dan Sdr. Zakaria dari Bireun berangkat menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Avanza Nopol BK 1062 JG warna hitam dengan tujuan untuk menghadiri pesta pernikahan anak mantan pengelola PPTQ Aceh Utara.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2010 saat melintas di Jln. Medan Banda Aceh tepatnya dsd Desa Peukan Pidie Kec. Pidie saksi melihat 4 (empat) sepeda motor yang dikendarai oleh 7 (tujuh) orang yang saling berboncengan jalan di sebelah kiri jalan, ketika saksi hendak mendahului sepeda motor tersebut daria rah kanan tiba-tiba salah satu sepeda motor bergerak dari arah kanan berada tepat di depan mobil Avanza yang saksi kemudikan berjalan secara zig-zag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian orang yang mengendarai sepeda motor tersebut mempercepat laju kendaraannya, secara tiba-tiba memperlambat dan kejadian tersebut berulang sampai 3 (tiga) kali sehingga pada saat mempercepat yang ketiga kalinya tiba sepeda motor tersebut terjatuh karena menabrak anjing yang melintas di jalan.

Bahwa posisi mobil saksi tepat dibelakang pengendara sepeda motor dengan jarak 10 (sepuluh) meter dengan kecepatan 50 (lima puluh) meter perjam dan akhirnya mobil yang saksi kemudian menabrak sepeda motor yang terjatuh sekaligus menabrak pengendara sepeda motor tersebut.

Bahwa kemudian salah seorang anggota Yonarmed yang tergabung dsalam rombongan itu menghampiri saksi dan memukul kaca mobil samping kanan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi mengatakan kepada anggota Yonarmed tersebut dengan mengatakan, "Bang Insya Allah saya bertanggung jawab musibah ini" namun anggota tersebut tidak mendengar dan langsung menarik kerah baju saksi sampai robek serta memukul sebagian muka sebelah kiri dengan tangan mengepal beberapa kali sehingga saksi jatuh terlungkup lalu menginjak- nginjak saksi.

Bahwa selanjutnya anggota Yonarmed membawa kawannya tersebut ke Rumah Sakit Umum Kota Sigli dan saksi dibawa ke Polres Pidie sedangkan Sdri. Dhiwati, Sdri. Riza Wahyuni, Sdri. Mustura, Sdr. Tasyakur dan Sdr. Zakaria diamankan dirumah penduduk yang berada di lokasi kejadian.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada alis mata kanan dengan panjang 2 centimeter dengan 5 jahitan, luka robek pada bibir bawah kanan dengan 20 jahitan, luka robek pada bibir atas dengan 10 jahitan, luka pada bagian kiri lubang hidung dengan 7 jahitan, luka memar pada pelipis kanan dan luka memar pada bagian punggung belakang.

Bahwa mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang saksi kemudian mengalami kerusakan pada bagian kaca dengan retak, lampu rem belakang pecah, kaca spion kiri dan kanan pecah, body bagian belakang sebelah kanan dekat tutup bahan bakar penyot.

Bahwa Saksi- I dengan diwakili oleh Sdr.Syafrudin dengan pihak para Terdakwa yang diwakili oleh Ainurohman (Kapten Arm Dan Rai Ma) telah mengadakan perdamaian dengan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 8 Pebruari 2010 yang pada pokoknya masing- masing pihak tidak saling menuntut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa pernah bersilaturahmi dating ke rumah Saksi- I untuk meminta maaf kepada Saksi- I sekeluarga, dan Saksi- I sekeluarga telah memaafkan sejak semula.

Bahwa mobil yang dirusak telah diperbaiki oleh para Terdakwa dan telah dikembalikan ke pemiliknya yaitu CV Karya Jasa Rental, dengan keadaan baik dan tidak ada masalah lagi.

Bahwa Saksi- I benar-benar telah memaafkan kepada para Terdakwa sejak semula, dan sekarang terjalin hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa, sehingga Saksi- I sudah tidak menginginkan para Terdakwa dihukum.

Atas keterangan Saksi- I yang dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : ERIZAL; Pangkat/NRP : Prada/31081570290987; Jabatan : Tamudi Polsiang; Kesatuan : Yonarmed 17/RC; Tempat, tanggal lahir : Padang, 24 September 1987; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : As. Yonarmed 17/RC Desa Cot Padang Nila Kec. Pidie Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun juga tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama 7 (tujuh) orang temannya An. Pratu Tulus Panggabean, Prada Delfa, Prada Eko Sulistiawan, Prada Zulkifli Sitorus, Prada Amirudin, Prada Tanzila dan Prada Syafrizal keluar dari Mayonarmed 17/RC melaksanakan Ijin Bermalam (IB) dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yang masing-masing dinaiki oleh 2 (dua) orang anggota Yonarmed 17/RC menuju kota Sigli.
3. Bahwa sesampainya di kota Sigli saksi bersama 7 (tujuh) orang temannya tersebut jalan-jalan keliling dengan menggunakan sepeda motor sambil melihat-lihat suasana kota Sigli serta pergi ke Pasar malam di Desa Teupok Temgoh kota Sigli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama 7 (tujuh) orang temannya dengan berkonvoi dengan sepeda motor kembali ke Mayonarmed 17/RC dan sekira pukul 02.15 Wib tepatnya di jalan Medan Banda Aceh Desa Peukan Pidie Kec. Pidie Kab. Pidie sepeda motor Merk Yamaha Zupiter MX warna hitam Nopol AA 3972 JK yang dikendarai Prada Syafrizal bersama Prada Tanzila terjatuh ditabrak oleh mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Azhar Ibrahim.

5. Bahwa melihat kejadian tersebut saksi bersama Prada Eko Silistiawan bergerak kesebelah kanan mobil dan langsung Prada Eko Sulistiawan membuka pintu, kemudian saksi memukul Sdr. Azhar Ibrahim dengan tangan mengepal dengan membabi buta kearah wajah Sdr. Azhar Ibrahim lalu saksi dan Prada Eko Sulistiawan menarik Sdr. Azhar Ibrahim keluar mobil hingga terjatuh terkapar dijalan.

6. Bahwa selanjutnya saksi dan anggota Yonarmed 17/RC yang lainnya membawa Prada Delfa dan Pratu Tulus panggabean kerumah Sakit Umum Kota Sigli dengan menggunkan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG.

7. Bahwa setelah berada di RSUD kota Sigli saksi melakukan pengrusakan terhadap mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Azhar Ibrahim dengan cara menendang bagian samping kanan kendaraan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Prada Eko Sulistiawan memukul bagian kaca spion kendaraan tersebut hingga pecah serta Prada Delfa dan Prada Zulkifli Sitorus menduduki bagian depan mobil tersebut dengan cara melompat.

Atas keterangan Saksi- II yang tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : EKO SULISTIAWAN; Pangkat/NRP : Prada/ 31081723090487; Jabatan : Tabansak Pokraima; Kesatuan : Yonarmed 17/RC; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 29 April 1987; Jenis Kelamin : Laki- laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : As. Yonarmed 17/RC 105 TRK Laweung Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2010 sekira pukul 21.15 Wib bersama 7 (tujuh) orang temannya An. Pratu Tulus Panggabean, Prada Delfa, Prada Eko Sulistiawan, Prada Zilkifli Sitorus, Prada Amiruddin, Prada Tanzila dan Prada Syafrizal dengan berboncengan sepeda motor keluar dari Mayonarmed 17/RC menuju pantai depan Pendopo Bupati Sigli.

Bahwa sekira pukul 22.30 Wib tiba di pantai depan Pendopo Bupati Sigli dan duduk dipinggir pantai sambil minum-minum kopi di warung.

Bahwa sekira pukul 01.30 Wib kembali ke Mayonarmed 17/RC 105 TRK dengan beriringan sepeda motor dan setibanya di bundaran Mesjid Alfalah Sigli saksi dan kawannya disalip oleh mobil Avanza Nopol BK 1062 JG warna hitam dan terus berjalan bersamaan dengan kecepatan 40-50 Km/Jam.

Bahwa sesampainya di Dsa Peukan Pidie Kec. Pidie Kab. Pidie tiba-tiba saksi melihat Prada Syafrizal sudah jatuh terlentang karena terlindas oleh mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG.

Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari menuju kearah supir dan langsung menarik supir keluar dari dalam mobilnya hingga terjatuh ke aspal lalu menganakat Prada Syafrizal dengan anggota lainnya ke dalam mobil Avanza dan membawanya kerumah sakit umum Sigli.

Bahwa selain melakukan penganiayaan terhadap saksi I kemudian saksi membawa Prada Syafrizal ke UGD RSUD Sigli, lalu saksi menuju ke parkir RSUD Sigli tempat mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG diparkir, kemudian saksi langsung menendang pintu mobil di belakang supir hingga penyot dan menendang kaca spion sebelah kanan hingga pecah, selanjutnya Prada Zulkifli Sitorus memukul dan menendang pintu samping sebanyak satu kali.

Atas keterangan Saksi- III tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : ARMAN HIA; Pangkat/NRP : Praka/31020137311080; Jabatan : Tayonarmed 17/RC; Kesatuan : Yonarmed 17/RC; Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Tengah, 28 Oktober 1980; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal : As. Yonarmed 17/RC Desa 105 TRK Laweung Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi- IV menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama Pratu Rio Siahaan keluar Mayonarmed 17/RC untuk melaksanakan ijin bermalam dengan menggunakan sepeda motor menuju kota Sigli.

3. Bahwa sesampainya di kota Sigli saksi bersama Pratu Rio Siahaan singgah di sebuah warung kopi sambil minum-minum yang terletak di pantai rekreasi kota Sigli.

4. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB setelah memutari Kota Sigli Saksi bersama Pratu Rio Siahaan kembali ke Mayonarmed 17/RC, namun di bundaran Masjid agung Kota sigli bertemu dengan rombongan anggota Yonarmed 17/RC yang juga akan kembali ke Mayonarmed 17/RC.

5. Bahwa sekira pukul 02.15 WIB saat Saksi, Pratu Rio Siahaan dan anggota Yonarmed 17/RC lainnya melintas satu unit mobil Avanza warna hitam Nopol 1062 JG kemudian menabrak bagian belakang sepeda motor yang di kendarai oleh Prada Syafrizal Simarmata yang berbocengan dengan Prada Tanzila hingga tergilas hingga masuk ke bawah mobil.

6. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi dan kawan-kawannya langsung menghentikan sepeda motornya dan melihat Prada Syafrizal Simarmata tergeletak tak berdaya diatas aspal jalan, lalu Saksi melihat Saksi- 1 sudah tak berdaya tergeletak di jalan dengan posisi telungkup di atas aspal jalan, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bas I staf Intel Yonarmed 17/RC.

Atas keterangan Saksi- IV tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : RIO SIAHAAN; Pangkat/NRP : Pratu/31010053570280; Jabatan : Tayonarmed 17/RC; Kesatuan : Yonarmed 17/RC ; Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 28 Pebruari 1980; Jenis Kelamin : Laki- laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : As. Yonarmed 17/RC 105 TRK Laweung Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi- V menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Praka Arman Hia keluar Mayonarmed 17/RC untuk melaksanakan ijin bermalam dengan menggunakan sepeda motor menuju Kota sigli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesampainya di Kota sigli Saksi bersama Praka Arman Hia singgah di sebuah warung kopi sambil minum-minum yang terletak di pantai rekreasi Kota sigli.

4. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB setelah memutari Kota Sigli Saksi bersama Praka Arman Hia kembali ke Mayonarmed 17/RC, namun di bundaran Masjid Agung Kota sigli bertemu dengan rombongan anggota Yonarmed 17/RC yang juga akan kembali ke Mayonarmed 17/RC.

5. Bahwa sekira pukul 02.15 WIB saat Saksi, Praka Arman Hia dan anggota Yonarmed 17/RC lainnya melintas satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG kemudian menabrak bagian belakang sepeda motor yang di kendarai oleh Prada Syafrizal Simarmata yang berboncengan dengan Prada Tanzila hingga tegilas hingga masuk kebawah mobil.

6. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi dan kawan-kawannya langsung menghentikan sepeda motornya dan melihat Prada Syafrizal Simarmata tergeletak tak berdaya di atas aspal jalan, lalu saksi melihat Saksi-1 sudah tak berdaya tergeletak di jalan dengan posisi telungkup di atas aspal jalan lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Basi I staf Intel Yonarmed 17/RC.

Atas keterangan Saksi-V tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama lengkap : DELPA HASRIL; Pangkat/NRP : Prada/31081887760186; Jabatan : Tayonarmed 17.105/Rencong Cakti; Kesatuan : Batalyon Armed 17.105/RC ; Tempat, tanggal lahir : Padang Lapai, 14 Januari 1986; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : As. Yonarmed 17/RC 105 TRK Laweung Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi- VI menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama-sama 7 (tujuh) anggota lainnya keluar Mayonarmed 17/RC untuk melaksanakan ijin bermalam dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor menuju Kota Sigli.

3. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB bersama 7 (tujuh) anggota lainnya menuju ke pantai Kota Sigli untuk minum Kopi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2010 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama 7 (tujuh) anggota lainnya kembali ke Mayonarmed 17/RC dan sesampainya di simpang tiga depan Bank BPD bertemu dengan Praka Arman Hia dan Pratu Rio Siahaan yang juga akan kembali ke Mayonarmed 17/RC dengan berboncengan sepeda motor.

5. Bahwa sekira pukul 02.15 WIB tepatnya di jalan Medan- Banda Aceh Desa Peukan Pidie Kec. Pidie Kab. Pidie Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Prada Syafrizal agak menjorok ke marka jalan lalu datang sebuah mobil jenis Avanza warna hitam Nopol 1062 JG yang dikemudikan Sdr. Azhar Ibrahim menyelip sepeda yang saksi kendarai, kemudian mobil Avanza tersebut menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Prada Syfarizal.

6. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi dan kawan-kawannya langsung menghentikan sepeda motornya dan melihat Prada Syafrizal Simarmata tergeletak tak berdaya diatas aspal jalan, lalu Saksi beserta kawan-kawannya mengangkat Prada Syafrizal Simarmata ke dalam mobil Avanza lalu membawanya ke Rumah sakit RSU Kota Sigli.

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Azhar Ibrahim dan juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG milik Sdr. Azhar Ibrahim.

Atas keterangan Saksi- VI tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII : Nama lengkap : AMIRUDDIN; Pangkat/NRP : Prada/3108188 1310588; Jabatan : Tayonarmed 17.105/RC Kesatuan : Yonarmed 17/RC; Tempat, tanggal lahir : Bima, 8 Mei 1988; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : As. Yonarmed 17/RC 105 TRK Laweung Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi- VII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama-sama 7 (tujuh) anggota lainnya keluar Mayonarmed 17/RC untuk melaksanakan ijin bermalam dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor menuju sigli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB tiba di pantai Kota sigli sambil duduk-duduk dan minum kopi, lalu Saksi dan anggota Yonarmed 17/RC lainnya keliling Kota Sigli dan sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan-rekannya pulang ke Mayonarmed 17/RC lalu di tengah perjalanan bertemu dengan Praka Arman Hia dan Pratu Rio Siahaan yang juga akan kembali ke Mayonarmed 17/RC.

4. Bahwa sekira 02.15 WIB Saksi dan Prada Sitorus sampai di jalan Medan-Banda Aceh Desa Peukan Pidie Kab. Pidie dan menghentikan kendaraanya, lalu Saksi mengajak Prada Sitorus kembali kebelakang guna mencari rekan-rekannya yang tertinggal di belakang.

5. Bahwa setelah kurang lebih 400 (empat ratus) meter Saksi berjalan kebelakang berjumpa dengan Praka Arman Hia dan menyuruh Saksi dan Prada Sitorus untuk pergi ke RSUD Kota Sigli.

6. Bahwa sesampainya Saksi dan Prada Sitorus di RSUD Kota Sigli Saksi melihat Prada Syafrizal dan Prada Tanzila lagi di gotong keluar dari mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG dan Saksi ikut membantu membawa masuk ke UGD RSUD Kota Sigli.

7. Bahwa Sekira pukul 03.30 WIB Pasi I Letda Arm Angga dan beberapa anggota lainnya datang dari Mayonarmed 17/RC, sekira pukul 05.00 WIB Prada Syafrizal dirujuk ke Kesdam IM Banda Aceh dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan mobil Avanza milik Sdr. Azhar Ibrahim karena posisi Saksi pada saat itu berada di dalam UGD RSUD Kota Sigli.

Atas keterangan Saksi-VII tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VIII

: Nama lengkap : DHIAWATI; Pekerjaan : Guru Ngaji; Tempat, tanggal lahir : Samalanga, 23 Pebruari 1979; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Darussalam Gang Satria No.20 Kp Jawa Baru Kec. Banda sakti Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi-VII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 23.00 WIB Saksi beserta 8 (delapan) orang lainnya dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Azhar Ibrahim pergi ke Banda Aceh dalam rangka menghadiri akad nikah pesta pernikahan anak mantan pimpinan PPTQ Aceh Utara An, Sdr H. Abdul Gani Isa.

3. Bahwa hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2010 sekira pukul 02.15 WIB Saksi beserta 8 (delapan) orang lainnya tiba di Desa Peukan Pidie Kab. Pidie Saksi melihat ada 7 (tujuh) orang yang berboncengan sepeda motor yang bejalan zig zag berjalan di depan mobil yang Saksi tumpangi melewati marka jalan, tiba-tiba ada anjing yang melintas dan salah satu sepeda motor tersebut menabrak anjing dan jatuh ke arah kanan jalan, kemudian secara tidak sengaja mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang Saksi tumpangi menabrak sepeda motor yang jatuh tersebut.

4. Bahwa selanjutnya mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang Saksi tumpangi berhenti lalu datang beberapa orang yang tidak saksi kenal mengerumuni mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG, kemudian diantara orang-orang tersebut merusak lampu rem atas bagian belakang, ada yang memecahkan kaca depan dan ada yang memukul kaca pintu depan, lalu Sdr Azhar Ibrahim membuka pintu depan mobil sambil berkata "saya akan bertanggung jawab Pak".

5. Bahwa selanjutnya Sdr. Azhar Ibrahim di pukuli dan di injak-injak oleh 4 (empat) anggota Yonarmed 17/RC lalu datang 2 (dua) orang anggota Polres Sigli menenangkan beberapa anggota Yonarmed 17/RC tersebut, kemudian anggota Yonarmed 17/RC dengan menggunakan mobil Avanza membawa kawannya ke RSUD Kota Sigli sedangkan sdr. Azhar Ibrahim di bawa ke Polres Sigli oleh sigli anggota Polres Sigli.

6. Bahwa akibat kejadian tersebut mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG milik Sdr. Azhar Ibrahim mengalami kerusakan kaca depan retak pada bagian kanan, pintu depan sebelah kanan penyot, body bagian belakang sebelah kanan dekat tutup tangki bahan bakar penyot, kaca spion dan lampu sign kanan pecah, kaca spion dan lampu sign kiri pecah, pintu sebelah kiri bagian depan penyot, pintu bagian kiri bagian belakang penyot, lampu rem belakang bagian atas pecah, shiper (penghapus kaca) belakang patah.

Atas keterangan Saksi- VIII tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi IX
putusan.mahkamahagung.go.id
Nama lengkap : TASYUKUR; Pekerjaan : Mahasiswa;
Tempat, tanggal lahir : Desa Kulam, 12 Nopember
1988; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan :
Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal :
Jln. Darussalam Gang Satria No.20 Kampung Jawa Baru
Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi- IX menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama 5 (lima) orang kawannya dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikemudikan oleh Sdr Azhar Ibrahim dari Kampung Jawa Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe pergi ke Banda Aceh untuk menghadiri acara pernikahan.
3. Bahwa pada saat di perjalanan ada 4 (empat) orang yang mengendarai sepeda motor yang tidak Saksi kenal melaju kurang lebih 5 (lima) meter di depan mobil yang Saksi tumpangi dan ada satu sepeda motor yang berboncengan berjalan zig zag, tiba-tiba melintas seekor anjing dari arah kiri jalan sehingga sepeda motor tersebut menabrak anjing tersebut sehingga pengendaranya jatuh ke badan jalan.
4. Bahwa kemudian mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang Saksi tumpangi dikemudikan oleh Sdr Azhar Ibrahim menabrak sepeda motor tersebut, lalu Sdr Azhar Ibrahim menghentikan mobilnya, selanjutnya ke empat pengendara sepeda motor tersebut merusak mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG dengan cara melempari batu dan memukuli kaca mobil hingga kaca mobil depan pecah serta menendang bagian body mobil.
5. Bahwa selanjutnya 4 (empat) orang yang mengendarai sepeda motor menarik Sdr Azhr Ibrahim dari dalam mobil lalu memukul dan menendang Sdr Azhar Ibrahim kemudian menyuruh Saksi dan kawannya keluar dari dalam mobil untuk membawa kawannya ke Rumah Sakit yang tertabrak oleh mobil yang Saksi tumpangi tersebut.

Atas keterangan Saksi- IX tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi- X tidak hadir di persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan dan Saksi- X tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, karena kuliah dan jauh tempat tinggalnya, sehingga tidak dapat hadir ke persidangan, dan secara tegas para Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan BAP dalam penyidikan, maka keterangan Saksi- X dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut`

Saksi- X : Nama lengkap : RIZA WAHYUNI; Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat; tanggal lahir : Lancang Barat, 5 Pebruari 1991; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Desa Lancang Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara

Pada pokoknya Saksi- IX menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa pada Jumat tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 22.00 WIB Saksi beserta 3 (Tiga) orang anaknya dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Azhar Ibrahim pergi ke Banda Aceh untuk menghadiri acara pernikahan.

3. Bahwa setiba di Desa Peukan Pidie Kab. Pidie sekira pukul 02.15 WIB Saksi melihat di jalan Medan-Banda Aceh ada beberapa anggota Yonarmed 17/RC mengendarai sepeda motor secara beriringan dan salah satunya berjalan zig zag yang jaraknya 1 (satu) meter dari kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Azhar Ibrahim

4. Bahwa tiba-tiba salah satu anggota Yonarmed 17/RC yang brjalan zig zag menabrak anjing lalu jatuh dari sepeda motornya dan di tabrak dan tertindas ban mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang di kemudikan oleh Sdr. Azhar Ibrahim.

5. Bahwa selanjutnya Sdr. Azhar Ibrahim menghentikan mobilnya dan berniat akan menolongnya, namun beberapa anggota Yonarmed 17/RC mendekati mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Azhar Ibrahim dan menyuruh Sdr. Azhar Ibrahim keluar dari dalam mobilnya dengan mengatakan " Hoi, turun kau kawan aku udah kau bilas di bawah mobil".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa kemudian salah seorang anggota Yonarmed 17/RC menarik baju Sdr Azhar Ibrahim dan membawanya keluar dari dalam mobil sambil melakukan penganiayaan terhadap Sdr Azhar Ibrahim dengan menggunakan tangan mengepal berkali-kali kearah Sdr azhar Ibrahim dan di injak-injak hingga terkapar di atas aspal jalan.

7. Bahwa setelah itu anggota Yonarmed 17/RC melakukan pengrusakan kendaraan Sdr Azhar Ibrahim dengan cara memukul/merusak dengan tangan kosong dan menendang dengan kaki sehingga mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG mengalami kerusakan bagian belakang penyot, kaca samping kanan retak, kaca spion pecah, pintu samping kanan sopir penyot dan pintu samping kiri sopir penyot.

Atas keterangan Saksi- X tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I

Bahwa Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam I/BB Pematang Siantar serta dilanjutkan dengan Susjurma Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP 31040036800385 kemudian ditugaskan ke Batalyon Armed 10 Kostrad di Bogor, pada tahun 2010 dimutasikan ke Batalyon Armed 17/RC dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tayonarmed 17/Rencong Chakti.

Bahwa Terdakwa-I sebelumnya belum dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Bahwa Terdakwa-I sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasny sebagai TNI AD

Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya antara lain Prada Erizal, Prada Delfa, Prada Eko Sulistiawan, Prada Zulkifli Sitorus, Prada Amirudin, Prada Tanzila dan Prada Syafrizal keluar dari Mayonarmed 17/RC menuju Kota Sigli untuk melaksanakan izin bermalam (IB) dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya tiba di Kota Sigli lalu pergi ke Pantai Sigli untuk minum kopi dan ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawannya pergi ke Alun-alun Kota Sigli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2010 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya meninggalkan alun-alun Kota Sigli dan berencana kembali ke Mayonarmed 17/RC, sesampainya di depan Bank BPD bertemu dengan Praka Arman Hila, Pratu Rio Siahaan dan sama-sama kembali ke Mayonarmed 17/RC dengan berkonvoi menggunakan sepeda motor berboncengan.

Bahwa sekira pukul 02.15 WIB pada saat dalam perjalanan menuju Mayonarmed 17/RC tepatnya di jalan Banda Aceh Desa Peukan Pidie Kec. Pidie Kab. Pidie, Terdakwa melihat seekor anjing melintas dari kiri jalan menuju tengah jalan tepat di depan kendaraan Prada Syafrizal, lalu Terdakwa melihat Prada Syafrizal telah jatuh di aspal dengan posisi terlentang dan tertindas oleh mobil Avanza warna hitam Nopol 1062 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Azhar Ibrahim.

Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa menolong Prada Syafrizal dengan cara memangku kepala Prada Syafrizal sambil mengusap darah yang mengalir dari kepala Prada Syafrizal dan membawa Prada Syafrizal ke Rumah Sakit Umum Kota sigli dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Azhar Ibrahim.

Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Mapolres Sigli dan setibanya di Mapolres Sigli Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDL, mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG milik Sdr. Azhar Ibrahim di pintu sebelah kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) hingga peot.

Bahwa mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG milik Sdr. Azhar Ibrahim mengalami kerusakan antara lain kaca depan retak pada bagian kanan, pintu depan sebelah kanan peot, body bagian belakang sebelah kanan dekat tutup tengki bahan bakar peot, kaca spion dan lamphu sign kanan pecah, kaca spion dan lampu sign kiri pecah, pintu sebelah kiri bagian depan peot pintu sebelah kiri bagian belakang peot, lampu rem belakang bagian atas pecah, shiper belakang pecah.

Bahwa pada hari itu juga Terdakwa-I ditahan di Denpom IM/1 Lhokseumawe selama 20 hari.

Bahwa Pihak para Terdakwa yang diwakili oleh Danrai Ma Kapten Arm Ainu Rochman dengan Pihak Korban (Saksi-I) yang diwakili oleh Sdr. Syarifudin pada tanggal 8 Pebruari 2010 telah mengadakan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian bertanggal 8 Pebruari 2010, yang pada intinya menyatakan kedua belah pihak tidak saling menuntut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi- II, dan Saksi- III setelah keluar dari tehanan bersama-sama bersilaturahmi ke rumah Tengku Azhar Ibrarrahim, untuk meminta maaf atas perbuatannya berupa pemukulan terhadap saksi- I dan perusakan kendaraan, dan Saksi- I sekeluarga telah memaafkan atas kesalahan para Terdakwa.

Bahwa para Terdakwa telah memperbaiki seluruh kerusakan mobil dan menanggung semua biayanya.

Bahwa Terdakwa-I merasa menyesal atas perbuatannya menganiaya Tengku Azahar Ibrahin/Saksi- I dan merusak mobil yang dikendarainya.

Bahwa Terdakwa-I kedepan berjanji akan menjadi prajurit yang baik.

Terdakwa II

Bahwa Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam I/BB Pematang Siantar serta dilanjutkan dengan Susjurta Armed Di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040036800385 kemudian ditugaskan ke Batalyon Armed 3/105 TRk Sambung Magelang, pada tahun 2010 di mutasikan ke Batalyon Armed 17/RC dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Prada Jabatan Tayanmer Yonarmed 17/Rencong Chakti.

Bahwa Terdakwa-II sebelumnya belum dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Bahwa Terdakwa-II sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD

Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya antara lain Prada Erizal, Prada Delfa, Prada Eko Sulistiawan, Prada Zulkifli Sitorus, Prada Amirudin, Prada Tanzila dan Prada Syafrizal keluar dari Mayonarmed 17/RC menuju ke Pantai yang tidak Terdakwa ketahui dengan sepeda motor.

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama temannya tiba di pantai sambil minum kopi lalu Terdakwa dan kawannya pergi mengelilingi Kota Sigli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama temannya kembali ke Mayonarmed 17/RC dan Terdakwa bersama Prada Amirudin melaju lebih cepat dari kawan-kawannya, sesampainya di jembatan yang tidak Terdakwa ketahui menghentikan kendranya dan bertanya kepada Prada Amirudin yang Terdakwa bonceng, lalu Prada Amirudin mengajak Terdakwa untuk kembali kebelakang guna mencari rekan-rekan yang tertinggal di belakang.

Bahwa setelah kembali kebelakang Terdakwa Prada Amirudin bertemu dengan Praka Arman Hia dan Praka Arman Hia lalu menyuruh Terdakwa dan Prada Amirudin pergi ke RSUD Sigli dan sesampainya di RSUD Sigli Terdakwa melihat Prada Syafrizal dan Prada Tanzila sedang di bawa ke UGD RSUD Sigli.

Bahwa sambil menunggu Prada Syafrizal dan Prada Tanzila di UGD karena emosi lalu Terdakwa menduduki/melompat ke atas kap mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG milik Sdr. Azhar Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali dan menendang pintu depan mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa pada hari itu juga Terdakwa-II ditahan di Denpom IM/1 Lhokseumawe selama 20 hari.

Bahwa Pihak para Terdakwa yang diwakili oleh Danrai Ma Kapten Arm Ainu Rochman dengan Pihak Korban (Saksi- I) yang diwakili oleh Sdr. Syarifudin pada tanggal 8 Pebruari 2010 telah mengadakan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian bertanggal 8 Pebruari 2010, yang pada intinya meyakini kedua belah pihak tidak saling menuntut.

Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II, setelah keluar dari tehanan bersama-sama bersilaturahmi ke rumah Tengku Azhar Ibrahim, untuk meminta maaf atas perbuatannya berupa pemukulan terhadap saksi- I dan merusak kendaraan, dan Saksi- I sekeluarga telah memaafkan atas kesalahan para Terdakwa.

Bahwa para Terdakwa telah memperbaiki seluruh kerusakan mobil dan menanggung semua biayanya.

Bahwa Terdakwa-II merasa menyesal atas perbuatannya menganiaya Tengku Azhar Ibrahim/Saksi- I dan merusak mobil yang dikendarainya.

Bahwa Terdakwa-II kedepan berjanji akan menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam siding berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar photo kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG, yang menerangkan adanya kerusakan pada kendaraan milik Sdr. Azhar Ibrahim pada bagian pintu belakang sebelah kiri dan sebelah kanan penyok, spion kanan dan kiri ada kerusakan, kaca depan sebelah kanan retak.

- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG, menerangkan bahwa Sdr. Fuadi sebagai pemiliknya akan meminjam barang bukti mobil tersebut untuk digunakan sebagai sarana jasa angkutan (rental);

- 1 (satu) lembar berita acara pinjam pakai/penyerahan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG, yang menerangkan barang bukti berupa mobil telah dipinjam pakai oleh Pemiliknya yaitu Sdr. Fuadi.

1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian tertanggal 8 Pebruari 2010, yang menerangkan Antara Para Terdakwa yang diwakili oleh Sdr. Ainu Rohman anggota TNI AD dengan pihak Korban Sdr. Azhar Ibrahim yang diwakili Sdr. Syarifudin yang masing-masing meyakini tidak saling menuntut.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat di atas, masing-masing telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam I/BB Pematang Siantar serta dilanjutkan dengan Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP 31040036800385 kemudian ditugaskan ke Batalyon Armed 10 Kostrad di Bogor, pada tahun 2010 dimutasikan ke Batalyon Armed 17/RC dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tayonarmed 17/Rencong Chakti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam I/BB Pematang Siantar serta dilanjutkan dengan Susjurta Armed Di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040036800385 kemudian ditugaskan ke Batalyon Armed 3/105 TRK Sambung Magelang, pada tahun 2010 di mutasikan ke Batalyon Armed 17/RC dan sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan Pangkat Prada Jabatan Tayanmer Yonarmed 17/Rencong Chakti.

Bahwa benar para Terdakwa sebelumnya belum dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Bahwa benar para Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnyanya sebagai TNI AD

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 WIB para Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya antara lain Prada Erizal, /Saksi- II, Prada Delfa/Saksi- VI, Prada Eko Sulistiawan/Saksi- III, Prada Amirudin/Saksi- VII, Prada Tanzila dan Prada Syafrizal keluar dari Mayonarmed 17/RC menuju Kota Sigli untuk melaksanakan izin bermalam (IB) dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor.

Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya tersebut tiba di Kota Sigli lalu pergi ke Pantai Sigli untuk minum kopi dan ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawannya pergi ke Alun-alun Kota Sigli.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2010 sekira pukul 01.00 WIB para Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya meninggalkan alun-alun Kota Sigli dan berencana kembali ke Mayonarmed 17/RC, sesampainya di depan Bank BPD bertemu dengan Praka Arman Hila/Saksi- IV, Pratu Rio Siahaan/Saksi- V dan sama-sama kembali ke Mayonarmed 17/RC dengan berkonvoi menggunakan sepeda motor berboncengan.

Bahwa benar sekira pukul 02.15 WIB pada saat dalam perjalanan menuju Mayonarmed 17/RC tepatnya di jalan Banda Aceh Desa Peukan Pidie Kec. Pidie Kab. Pidie, para Terdakwa melihat seekor anjing melintas dari kiri jalan menuju tengah jalan tepat di depan kendaraan Prada Syafrizal, lalu Terdakwa melihat Prada Syafrizal telah jatuh di aspal dengan posisi terlentang dan tertindas oleh mobil Avanza warna hitam Nopol 1062 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Azhar Ibrahim/Saksi- I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar melihat kejadian tersebut para Terdakwa menolong Prada Syafrizal dengan cara memangku kepala Prada Syafrizal sambil mengusap darah yang mengalir dari kepala Prada Syafrizal dan membawa Prada Syafrizal ke Rumah Sakit Umum Kota sigli dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Azhar Ibrahim/Saksi- I.

Bahwa benar sambil menunggu Prada Syafrizal dan Prada Tanzila di UGD karena emosi lalu Terdakwa-II menduduki/melompat ke atas kap mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG milik Sdr. Azhar Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali dan menendang pintu depan mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-II (diperiksa terpisah sebagai Tersangka) menendang bagian samping kanan kendaraan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi-III (diperiksa terpisah sebagai Tersangka) memukul bagian kaca spion kendaraan tersebut hingga pecah.

Bahwa benar kemudian para Terdakwa menuju ke Mapolres Sigli dan setibanya di Mapolres Sigli, lalu Terdakwa-I menendang dengan menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDL, mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG milik Sdr. Azhar Ibrahim/Saksi-I di pintu sebelah kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) hingga peot.

Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikemudikan Saksi-I mengalami kerusakan antara lain kaca depan retak pada bagian kanan, pintu depan sebelah kanan peot, body bagian belakang sebelah kanan dekat tutup tengki bahan bakar peot, kaca spion dan lammpu sign kanan pecah, kaca spion dan lampu sign kiri pecah, pintu sebelah kiri bagian depan peot pintu sebelah kiri bagian belakang peot, lampu rem belakang bagian atas pecah, shiper belakang pecah.

Bahwa benar pada hari itu juga para Terdakwa ditahan di Denpom IM/1 Lhokseumawe selama 20 hari.

Bahwa benar Pihak para Terdakwa yang diwakili oleh Danrai Ma Kapten Arm Ainu Rochman dengan Pihak Korban (Saksi-I) yang diwakili oleh Sdr. Syarifudin pada tanggal 8 Pebruari 2010 telah mengadakan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian bertanggal 8 Pebruari 2010, yang pada intinya menyatakan kedua belah pihak tidak saling menuntut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi- II, dan Saksi-III setelah keluar dari tahanan bersama-sama bersilaturahmi ke rumah Tengku Azhar Ibrahim/Saksi- I, untuk meminta maaf atas perbuatannya berupa pemukulan terhadap saksi- I dan perusakan kendaraan, dan Saksi- I sekeluarga telah memaafkan atas kesalahan para Terdakwa.

Bahwa benar Saksi- I benar-benar telah memaafkan kepada para Terdakwa sejak semula, dan sekarang terjalin hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa, sehingga Saksi- I sudah tidak menginginkan para Terdakwa dihukum.

Bahwa benar para Terdakwa telah memperbaiki seluruh kerusakan mobil dan menanggung semua biayanya.

Bahwa benar para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya menganiaya Tengku Azhar Ibrahim/Saksi- I dan merusak mobil yang dikendarainya.

Bahwa benar para Terdakwa kedepan berjanji akan menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Majelis hakim telah sependapat, namun Majelis hakim masih akan menguraikan sendiri dalam putusan ini lebih lanjut.

Mengenai pidana yang dimohon oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dan mempunyai pertimbangan tersendiri sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini.

Mengenai permohonan status barang-barang bukti Majelis Hakim telah sependapat.

Mengenai besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada para Terdakwa Majelis hakim telah sependapat.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan para Terdakwa untuk dihukum dengan hukuman seringan-ringannya akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan sifat hakekat tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, sebagaimana akan diuraikan dalam akhir putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur
putusan.mahkamahagung.go.id Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-
unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : “Barang siapa”

Unsur Ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Unsur Ke-3 : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” ;

Unsur Ke-4 : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” .

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa surat-surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam I/BB Pematang Siantar serta dilanjutkan dengan Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040036800385 kemudian ditugaskan ke Batalyon Armed 10 Kostrad di Bogor, pada tahun 2010 dimutasikan ke Batalyon Armed 17/RC dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tayonarmed 17/Rencong Chakti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam I/BB Pematang Siantar serta dilanjutkan dengan Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31081577060688 kemudian ditugaskan ke Batalyon Armed 3/105 TRK Sambung Magelang Jawa Tengah tahun 2008 sampai dengan Desember 2009, pada tahun 2010 dimutasikan ke Batalyon Armed 17/RC dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada jabatan Tayanmer.

3. Bahwa benar para Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau pun terganggu karena suatu penyakit.

5. Bahwa menurut pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 Peradilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.

6. Bahwa menurut pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*) menurut *Memori Van Toelichting (MVT)* atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah sama juga dengan pengertian “dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, karena itu pengertian “Melawan hukum” (*Wederechteijk*) seperti juga pengertian “dengan sengaja” (*Dolus*) diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan yurisprudensi. Menurut Arret HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa surat-surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 WIB para Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya antara lain Prada Erizal, /Saksi- II, Prada Delfa/Saksi- VI, Prada Eko Sulistiawan/Saksi- III, Prada Amirudin/Saksi- VII, Prada Tanzila dan Prada Syafrizal keluar dari Mayonarmed 17/RC menuju Kota Sigli untuk melaksanakan izin bermalam (IB) dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor.

Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya tersebut tiba di Kota Sigli lalu pergi ke Pantai Sigli untuk minum kopi dan ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawannya pergi ke Alun-alun Kota Sigli.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2010 sekira pukul 01.00 WIB para Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya meninggalkan alun-alun Kota Sigli dan berencana kembali ke Mayonarmed 17/RC, sesampainya di depan Bank BPD bertemu dengan Praka Arman Hila/Saksi- IV, Pratu Rio Siahaan/Saksi- V dan sama-sama kembali ke Mayonarmed 17/RC dengan berkonvoi menggunakan sepeda motor berboncengan.

Bahwa benar sekira pukul 02.15 WIB pada saat dalam perjalanan menuju Mayonarmed 17/RC tepatnya di jalan Banda Aceh Desa Peukan Pidie Kec. Pidie Kab. Pidie, para Terdakwa melihat seekor anjing melintas dari kiri jalan menuju tengah jalan tepat di depan kendaraan Prada Syafrizal, lalu Terdakwa melihat Prada Syafrizal telah jatuh di aspal dengan posisi terlentang dan tertindas oleh mobil Avanza warna hitam Nopol 1062 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Azhar Ibrahim/Saksi- I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar melihat kejadian tersebut para Terdakwa menolong Prada Syafrizal dengan cara memangku kepala Prada Syafrizal sambil mengusap darah yang mengalir dari kepala Prada Syafrizal dan membawa Prada Syafrizal ke Rumah Sakit Umum Kota sigli dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Azhar Ibrahim/Saksi- I.

Bahwa benar sambil menunggu Prada Syafrizal dan Prada Tanzila di UGD karena emosi lalu Terdakwa-II menduduki/melompat ke atas kap mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG milik Sdr. Azhar Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali dan menendang pintu depan mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-II (diperiksa terpisah sebagai Tersangka) menendang bagian samping kanan kendaraan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi-III (diperiksa terpisah sebagai Tersangka) memukul bagian kaca spion kendaraan tersebut hingga pecah.

Bahwa benar kemudian para Terdakwa menuju ke Mapolres Sigli dan setibanya di Mapolres Sigli, lalu Terdakwa-I menendang dengan menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDL, mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG milik Sdr. Azhar Ibrahim/Saksi- I di pintu sebelah kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) hingga peot.

Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikemudikan Saksi- I mengalami kerusakan antara lain kaca depan retak pada bagian kanan, pintu depan sebelah kanan peot, body bagian belakang sebelah kanan dekat tutup tengki bahan bakar peot, kaca spion dan lammpu sign kanan pecah, kaca spion dan lampu sign kiri pecah, pintu sebelah kiri bagian depan peot pintu sebelah kiri bagian belakang peot, lampu rem belakang bagian atas pecah, shiper belakang pecah.

Bahwa benar pada hari itu juga para Terdakwa ditahan di Denpom IM/1 Lhokseumawe selama 20 hari.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-2 "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini merupakan pengertian dari kata 'mereka yang melakukan' dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang artinya adalah baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian 'mereka yang melakukan'. Tidak dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan. Yang penting tindakan setiap pelaku tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Yang dimaksud dengan "menghancurkan" adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi.

Yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.

Yang dimaksud dengan "membuat tidak terpakai" adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Yang dimaksud dengan "menghilangkan" adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan / dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.

Yang dimaksud dengan "barang" adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi, setidaknya tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Dari keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 WIB para Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya antara lain Prada Erizal, /Saksi- II, Prada Delfa/Saksi- VI, Prada Eko Sulistiawan/Saksi- III, Prada Amirudin/Saksi- VII, Prada Tanzila dan Prada Syafrizal keluar dari Mayonarmed 17/RC menuju Kota Sigli untuk melaksanakan izin bermalam (IB) dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya tersebut tiba di Kota Sigli lalu pergi ke Pantai Sigli untuk minum kopi dan ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawannya pergi ke Alun-alun Kota Sigli.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2010 sekira pukul 01.00 WIB para Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang temannya meninggalkan alun-alun Kota Sigli dan berencana kembali ke Mayonarmed 17/RC, sesampainya di depan Bank BPD bertemu dengan Praka Arman Hila/Saksi-IV, Pratu Rio Siahaan/Saksi-V dan sama-sama kembali ke Mayonarmed 17/RC dengan berkonvoi menggunakan sepeda motor berboncengan.

Bahwa benar sekira pukul 02.15 WIB pada saat dalam perjalanan menuju Mayonarmed 17/RC tepatnya di jalan Banda Aceh Desa Peukan Pidie Kec. Pidie Kab. Pidie, para Terdakwa melihat seekor anjing melintas dari kiri jalan menuju tengah jalan tepat di depan kendaraan Prada Syafrizal, lalu Terdakwa melihat Prada Syafrizal telah jatuh di aspal dengan posisi terlentang dan tertindas oleh mobil Avanza warna hitam Nopol 1062 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Azhar Ibrahim/Saksi-I.

Bahwa benar melihat kejadian tersebut para Terdakwa menolong Prada Syafrizal dengan cara memangku kepala Prada Syafrizal sambil mengusap darah yang mengalir dari kepala Prada Syafrizal dan membawa Prada Syafrizal ke Rumah Sakit Umum Kota sigli dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Azhar Ibrahim/Saksi-I.

Bahwa benar sambil menunggu Prada Syafrizal dan Prada Tanzila di UGD karena emosi lalu Terdakwa-II menduduki/melompat ke atas kap mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG milik Sdr. Azhar Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali dan menendang pintu depan mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-II (diperiksa terpisah sebagai Tersangka) menendang bagian samping kanan kendaraan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi-III (diperiksa terpisah sebagai Tersangka) memukul bagian kaca spion kendaraan tersebut hingga pecah.

Bahwa benar kemudian para Terdakwa menuju ke Mapolres Sigli dan setibanya di Mapolres Sigli, lalu Terdakwa-I menendang dengan menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDL, mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG milik Sdr. Azhar Ibrahim/Saksi-I di pintu sebelah kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) hingga peot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikemudikan Saksi-I milik CV Karya Jasa Rental jl. Medan Banda Aceh no.7 SP Buloh Cunda, Lhokseumawe mengalami kerusakan antara lain kaca depan retak pada bagian kanan, pintu depan sebelah kanan peot, body bagian belakang sebelah kanan dekat tutup tengki bahan bakar peot, kaca spion dan lampu sign kanan pecah, kaca spion dan lampu sign kiri pecah, pintu sebelah kiri bagian depan peot pintu sebelah kiri bagian belakang peot, lampu rem belakang bagian atas pecah, shiper belakang pecah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-3 "Secara bersama-sama merusakkan, barang sesuatu"; telah terpenuhi.

Unsur Ke-4 : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Dari keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dipakai oleh Saksi-I adalah milik CV Karya Jasa Rental jl. Medan Banda Aceh no.7 SP Buloh Cunda, Lhokseumawe yang disewa oleh Saksi-I selama 2 hari dengan uang sewa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa benar mobil tersebut oleh Terdakwa-II telah diduduki dengan melompat ke atas kap mobil sebanyak 2 (dua) kali dan menendang pintu depan mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-II (diperiksa terpisah sebagai Tersangka) menendang bagian samping kanan kendaraan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi-III (diperiksa terpisah sebagai Tersangka) memukul bagian kaca spion kendaraan tersebut hingga pecah, dan Terdakwa-I menendang dengan menggunakan kaki kanan memakai sepatu PDL, di pintu sebelah kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) hingga peot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG yang dikemudikan Saksi-I milik CV Karya Jasa Rental Jl. Medan Banda Aceh no.7 SP Buloh Cunda, Lhokseumawe mengalami kerusakan antara lain kaca depan retak pada bagian kanan, pintu depan sebelah kanan peot, body bagian belakang sebelah kanan dekat tutup tengki bahan bakar peot, kaca spion dan lampu sign kanan pecah, kaca spion dan lampu sign kiri pecah, pintu sebelah kiri bagian depan peot pintu sebelah kiri bagian belakang peot, lampu rem belakang bagian atas pecah, shiper belakang pecah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-4 "Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum secara bersama-sama merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum pertimbangan terakhir Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat serta akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi yaitu :

Bahwa pada hakekatnya para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya setelah para Terdakwa disiap olah Mobil Avanza yang dikemudikan oleh Korban Sdr.Azhar Ibrahim yang kemudian para Terdakwa menyaksikan Mobil Avanza tersebut menabrak kawan para Terdakwa yang berboncengan sepeda motor yang berada di depan para Terdakwa yang mengakibatkan kawan para Terdakwa yaitu Prada Safrizal terkapar di atas aspal, sehingga para Terdakwa untuk melampiaskan emosinya dengan cara melakukan pengrusakan terhadap mobil yang digunakan oleh saksi-I.

Bahwa kemudian Pihak para Terdakwa dengan pihak Korban telah membuat pernyataan yang pada pokoknya masing-masing telah berdamai dan tidak akan menuntut lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di masyarakat dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh jiwa korsa yang kuat, sehingga emosinya tidak terkendali menyaksikan kawannya Prada Safrizal ditabarak oleh Korban yaitu sdr. Azhar Ibrahim/Saksi- I.

Bahwa Pihak Korban Sdr. Azhar Ibrahim Saksi- I di persidangan telah menyatakan secara tegas sejak semula telah memaafkan kesalahan para Terdakwa dan tidak menghendaki para Terdakwa dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya sidang.

Para Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini, para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Pihak Korban yaitu Sdr. Azhar Ibrahim sudah tidak menuntut lagi kepada para Terdakwa, dan tidak menghendaki para Terdakwa dipidana

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-6, ke-7, dan ke-8.

Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Perbuatan para Terdakwa dapat merusak soliditas TNI Rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa karena telah dibuat Surat Pernyataan antara Para Terdakwa dan pihak Korban Sdr. Azhar Ibrahim yang sudah tidak menuntut terhadap para Terdakwa, dan Sdr. Azhar Ibrahim selaku Korban dalam persidangan menyatakan secara tegas bahwa sejak semula sudah memaafkan kepada para Terdakwa dan tidak menghendaki para Terdakwa dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta tenaganya sangat diperlukan dikesatuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Bahwa para Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi Hukuman disiplin, maupun hukuman pidana;

Bahwa para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta tenaganya sangat diperlukan dikesatuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis hakim berpendapat penjatuhan pidana bersyarat adalah tepat dan pidana tersebut tidak mengganggu kepentingan satuan atau mengganggu tertib hukum dalam masyarakat, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

3 (tiga) lembar photo kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG, yang menerangkan adanya kerusakan pada kendaraan milik Sdr. Azhar Ibrahim pada bagian pintu belakang sebelah kiri dan sebelah kanan penyok, spion kanan dan kiri ada kerusakan, kaca depan sebelah kanan retak.

- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG, menerangkan bahwa Sdr. Fuadi sebagai pemiliknya akan meminjam barang bukti mobil tersebut untuk digunakan sebagai sarana jasa angkutan (rental);

- 1 (satu) lembar berita acara pinjam pakai/penyerahan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG, yang menerangkan barang bukti berupa mobil telah dipinjam pakai oleh Pemiliknya yaitu Sdr. Fuadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) lembar surat pernyataan perdamaian tertanggal 8 Pebruari 2010, yang menerangkan Antara Para Terdakwa yang diwakili oleh Sdr. AINU Rohman anggota TNI AD dengan pihak Korban Sdr. Azhar Ibrahim yang diwakili Sdr.Syarifudin yang masing-masing meyakini tidak saling menuntut.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas ternyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 14 a KUHP, jo Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas, yaitu Terdakwa I : TULUS PANGABEAN, Pratu NRP 31040036800385; Terdakwa II: ZUKLIFLI SITORUS, Prada NRP 31081577060688 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing yaitu Terdakwa-I dan terdakwa-II dengan :

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer yang bersifat berat, sebelum masa percobaannya habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar photo kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG;
 - 1 (satu) lembar berita acara pinjam pakai/penyerahan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol BK 1062 JG;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian tertanggal 8 Pebruari 2010
- Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebanyak Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, Amd, S.H. Kapten Chk NRP 1190019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566 Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Yudi Pranoto A, S.H

Mayor

Sus

NRP

520881

Kapten Chk NRP 199001931274

Panitera

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)